



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN PIUTANG ATAS
NAMA SEBAGAI SYARAT PERNYATAAN PAILIT (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 901 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum

Disusun Oleh:

Ratu Setya Arum Angi

NIM 11000120120092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang Atas Nama sebagai Syarat Pernyataan
Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

RATU SETYA ARUM ANGI

NIM 11000120120092

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Pembimbing II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP 196108171987032001

HALAMAN PENGUJIAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA SEBAGAI SYARAT PERNYATAAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 901 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


RATU SETYA ARUM ANGI

NIM 11000120120092

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji


Ketua



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 196209241989022001


Anggota Penguji I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Anggota Penguji II




Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 195910051986031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S-1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 Maret 2024



Ratu Setya Arum Angi

NIM 11000120120092

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

وَأَفْوَضُ أَمْرِيَّ إِلَى اللَّهِ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah” – (Q.S Ghafir: 44)

“Respect the person who taught you even one letter” -- (Sayyidina Ali R.A.)

“Allah found you lost, and Guided you”

“Be responsible, finish what you have started”

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk:

Ibu, keluarga dan kerabat dekat, sahabat serta teman-temanku tersayang yang tidak henti-hentinya memberikan doa, mendukung, dan membantu Penulis dalam penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbal'alamiiin, puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat berkah, rahmat, kekuatan, kesabaran, kemampuan, dan kesehatan kepada Penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA SEBAGAI SYARAT PERNYATAAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 901 K/PDT.SUS-PAILIT/2021)**" ini dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Penulisan hukum ini merupakan tugas dan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menuntaskan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, Penulis meyakini bahwa keberhasilan dan kemudahan yang didapatkan selama ini tidak lepas dari doa, bimbingan, bantuan, serta dorongan dari banyak pihak. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran dan keteguhan hati sehingga Penulis dimampukan dalam melewati segala fase di kehidupan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yos. Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;

3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membawahi bidang akademik dan kemahasiswaan;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membawahi bidang sumber daya;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Ibu. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati paling dalam untuk seluruh ilmu, arahan, dan nasihat yang ibu berikan selama ini dan itu akan selalu saya kenang hingga akhir hayat;
7. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang turut membimbing, mengarahkan, dan mempermudah Penulis pada setiap bimbingan. Penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati paling dalam atas seluruh kesabaran, ketersediaan waktu yang ibu berikan kepada saya, dan juga nasihat ibu tentang menuntut ilmu selagi ada kesempatan. Semoga Penulis dapat selalu mengamalkan nasihat yang ibu berikan;
8. Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu mengarahkan, membimbing, dan mempermudah segala urusan Penulis sejak awal masuk di Fakultas Hukum Undip tahun 2020;
9. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan membantu Penulis selama masa perkuliahan;

10. Ibu Idiyatul Fitriyah, yang selalu sabar, meyayangi, mencintai, dan mengusahakan apapun untuk Penulis hingga detik ini. Berkat doa dan semangat dari Ibu, Penulis dapat selalu bangkit dan percaya diri kembali untuk melangkah dan melewati masa-masa sulit, terutama saat jauh berada di perantauan untuk berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis akan selalu mencintai dan meyayangi Ibu sepanjang masa;
11. Keluarga Besar Bani Slamet dan juga Mbah Solikha yang telah merawat, memberikan bantuan moral dan finansial, serta mengusahakan apapun untuk Penulis selama ini, terutama dalam proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Dipoengoro. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kalian semua;
12. Ihza Amargani, yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk berproses, belajar, dan bertumbuh bersama. Terima kasih telah selalu mengusahakan apapun semaksimal mungkin untuk Penulis dalam proses penulisan ini;
13. Sahabat semasa kecil, Oryza Khilmah Yunika, yang telah Penulis anggap sebagai kakak kandung. Terima kasih telah menemani Penulis dalam setiap proses pendewasaan dan saling menguatkan sejak masa kecil;
14. Nafisa Amalia Farah, Lutfi Fauziani, dan Anis Fitriyani, dan Rani yang telah Penulis anggap sebagai rumah. Terima kasih telah menjadi tempat yang hangat dan nyaman bagi Penulis untuk berkeluh kesah dan selalu meyakinkan Penulis bahwa hidup akan baik-baik saja;

15. Siti Ma'ripah dan Choridatul Bahiyah, yang telah banyak membantu Penulis melewati masa-masa sulit hingga detik ini. Terima kasih karena selalu saling menguatkan dan selalu siap sedia untuk direpotkan. Terima kasih untuk cerita-cerita jenaka dan di luar nalar yang tidak pernah gagal membuat Penulis tertawa;
16. Rose Citra Aulia, yang telah memberikan banyak bantuan baik materiil maupun immateriil kepada Penulis sejak SMA. Terimakasih untuk segala uluran tangan, bahu yang kuat, dan kaki yang selalu siap melangkah manakala Penulis membutuhkannya;
17. Teman-teman Hombala & Partners CDNC BLC FH UPH, Olin, Eli, Dimas, dan Fakhri yang telah memberikan ilmu, pelajaran hidup, dan juga keceriaan selama perlombaan pertama yang diikuti Penulis.;
18. Teman-teman Delegasi LKTI KRD, Ariane Indira, Inrianingsih, Andito Nugroho, dan Fitri Utami, yang telah memberikan banyak ilmu kepada Penulis, khususnya terkait penulisan yang baik dan benar. Terima kasih juga telah bersedia membantu Penulis untuk berproses dalam kompetisi LKTI dan mengantarkan pada kejuaraan. Ilmu kepenulisan yang kalian ajarkan sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Adila Haira, selaku Komting Bimbingan Bu Siti yang telah sangat membantu dan mengusahakan agar Penulis dapat mengejar timeline pendaftaran sidang Periode I Gelombang II ini;
20. Rekan-rekan BPH KRD FH UNDIP 2023 yang telah berkenan menjadi wadah pertama bagi Penulis untuk bertumbuh dalam kehidupan organisasi sehingga

berhasil menjadi seperti sekarang ini, Terima kasih atas pengalaman, waktu, tenaga, dan canda tawa yang telah kalian berikan kepada Penulis;

21. Kak Rainy Hanifah dan Kak Adila Litakuna, yang sudah seperti kakak bagi Penulis sejak masa BPH KRD 2023. Terima kasih atas seluruh bimbingan, bantuan, arahan, dan waktu yang telah kalian berikan sehingga Penulis selalu mendapatkan pencerahan atas langkah yang akan diambil;
22. Teman-teman seperjuangan di UNDIP, Bachtiar, Bulan, Aqila, Rahmah, Elbe, Iqna, Arlyn, Fhou, Alfa, Mahfud, Daffa, Nazwa, Liony, yang telah hadir dalam cerita kehidupan kampus Penulis sehingga menjadi lebih berwarna. Terima kasih untuk segala canda tawa dan bantuan yang telah kalian berikan; dan
23. Abang fotokopian Xeon Banjarsari, FC Rindang FH, dan FC Rahman yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam mencetak tugas-tugas sejak ospek hingga detik ini.

Selain itu, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Besar harapan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi Penulis dan banyak pihak.

Semarang, 1 Maret 2024

Ratu Setya Arum Angi

NIM 11000120120092

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERNYATAAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	1
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN	11
E. METODE PENELITIAN	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
G. ORISINALITAS PENELITIAN	19
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum tentang Piutang Atas Nama	24
1. Pengertian Piutang Atas Nama	24
2. Jenis-Jenis Piutang dan Cara Pengalihannya.....	26
B. Tinjauan Umum tentang <i>Cessie</i> Sebagai Cara Penyerahan Piutang Atas Nama	27
2.1 Tinjauan Umum tentang <i>Cessie</i>	27
2.1.1 Pengertian dan Pengaturan <i>Cessie</i>	27
2.1.2 Unsur-Unsur dalam <i>Cessie</i>	31

2.1.3	Asas-asas dalam <i>Cessie</i>	31
2.1.4	Syarat Sahnya <i>Cessie</i>	35
2.1.5	Pihak-Pihak yang Terlibat dalam <i>Cessie</i>	37
2.1.6	<i>Cessie</i> Atas Sebagian Piutang.....	41
2.2	Tinjauan Umum Tentang Akta <i>Cessie</i>	42
2.2.1	Pengertian Akta <i>Cessie</i>	42
2.2.2	Fungsi Akta <i>Cessie</i>	43
2.2.3	Muatan Akta <i>Cessie</i>	45
C.	Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan.....	46
3.1	Pengertian Kepailitan.....	46
3.2	Unsur-Unsur dalam Hukum Kepailitan	49
3.3	Asas-Asas dalam Hukum Kepailitan	50
3.4	Tujuan Pengajuan Kepailitan.....	54
3.5	Syarat Permohonan Pailit.....	55
3.6	Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara Kepailitan	56
3.7	Akibat Hukum Kepailitan.....	58
BAB III	62	
HASIL DAN PEMBAHASAN	62	
A.	Pengaturan Beralihnya Piutang Atas Nama Melalui Akta <i>Cessie</i> sebagai Syarat Permohonan Pernyataan Pailit	62
1.	Akta <i>Cessie</i> sebagai Perjanjian Penyerahan Piutang Atas Nama	62
2.	Akta <i>Cessie</i> sebagai Perjanjian <i>Accessoir</i>	74
3.	Akta <i>Cessie</i> sebagai Bukti Adanya Utang Dalam Hukum Kepailitan....	81
B.	Pelaksanaan Pengalihan Piutang Atas Nama sebagai Syarat Pernyataan Pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021	93
1.	Kasus Posisi.....	93
2.	Skema Kasus	101
3.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menolak Permohonan Kepailitan Yang didasarkan Pada Pengalihan Piutang Atas Nama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021	102
BAB IV	112	
PENUTUP	112	
A.	Kesimpulan	112

B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	23
Tabel 3.1.....	94
Tabel 3.2	95
Tabel 3.3	96
Tabel 3.4	97
Tabel 3.5	99
Tabel 3.6	101

ABSTRAK

Pengaturan mengenai permohonan kepailitan atas dasar pengalihan Piutang Atas Nama (*cessie*) sejatinya tidak diatur secara tegas dalam UU K-PKPU. Akan tetapi, hal tersebut dapat dikaitkan dengan menggunakan Pasal 613 KUHPer dan asas-asas *cessie* dalam pertimbangan hukum hakim sebelum memutus perkara kepailitan. Dalam hal ini, *cessie* yang dijadikan dasar permohonan pailit haruslah sudah dipastikan keabsahannya sehingga dalam proses pembuktianya tidak dapat lagi disangkal keberadaannya oleh debitor. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak jarang permohonan pernyataan pailit yang didasarkan pada *cessie* ditolak atau tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, terutama karena *cessie* sebagian piutang. Hal ini dikarenakan praktik *cessie* atas sebagian piutang sering kali masih diperdebatkan, baik menyangkut besaran utang yang dimilikinya maupun kedudukan *cessionaris* sebagai kreditornya. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum ini Penulis berfokus untuk menganalisis ketentuan mengenai pengalihan Piutang Atas Nama (*cessie*) sebagai syarat pernyataan pailit.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun, metode yang digunakan untuk meneliti bersumber pada data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, permohonan pernyataan pailit yang didasarkan pada pengalihan Piutang Atas Nama (*cessie*) yang masih diperdebatkan mengenai keabsahannya tidak dapat dikabulkan. Hal ini dikarenakan fakta-fakta mengenai adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya kreditor lain yang dilahirkan dari *cessie* tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan rumit. Dalam hal ini keabsahan *cessie* haruslah terlebih dahulu diuji tersendiri di luar kompetensi pengadilan niaga. Dengan demikian, Penulis sepakat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang menolak upaya hukum kasasi untuk mempailitkan debitor atas dasar pengalihan Piutang Atas Nama (*cessie*) yang masih mengandung sengketa.

Kata Kunci: Kepailitan, Pengalihan Piutang Atas Nama (*Cessie*), Pembuktian Sederhana.

ABSTRACT

Regulations regarding bankruptcy applications based on the transfer of Receivables in the Name (cessie) are not actually regulated expressly in UU K-PKPU. However, this can be linked to using Article 613 of KUHPer and the principles of cessie in the judge's legal considerations before deciding on a bankruptcy case. In this case, the validity of the cessie which is used as the basis for the bankruptcy petition must have been confirmed so that in the process of proving its existence the debtor can no longer deny its existence. But, in the practical, it is not uncommon for applications for a bankruptcy declaration based on a cessie to be rejected or not granted by the Panel of Judges, especially because the cessie is partly a receivable. This is because the practice of cessie on some receivables is often still debated, both regarding the amount of debt owed and the position of the cessionary as creditor. Therefore, in writing this law the author focuses on analyzing the provisions regarding the transfer of Receivables in the Name (cessie) as a condition for declaring bankruptcy.

This research uses a juridical-normative approach with analytical descriptive research specifications. Meanwhile, the method used for research is based on secondary data including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results, the request for a bankruptcy declaration based on the transfer of Receivables in the Name (cessie) which is still being debated regarding its validity cannot be granted. This is because the facts regarding the existence of debts that have matured and the existence of other creditors arising from the cessie cannot be proven simply and are complicated. In this case, the validity of the cessie must first be tested separately outside the competence of the commercial court. Thus, the author agrees with the Supreme Court Decision Number 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 which rejects the cassation legal effort to bankrupt the debtor on the basis of the transfer of Receivables in the Name (cessie) which still contains a dispute.

Keywords: Bankruptcy, Transfer of Receivables to Name (Cessie), Simple Proof.